



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1981.**

NOMOR : 24.

SERIE "D" No. 23.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
NOMOR : 6 TAHUN 1981.**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 27 Tahun 1980 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 ;
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

B A B — I.

KETERANGAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- d. BAPPEDA : adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- e. Sekretaris Wilayah/Daerah : adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Istimewa Aceh ;
- f. Biro Keuangan : adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- g. Dinas-dinas dan Instansi : adalah Dinas-dinas Daerah dan Instansi Vertikal yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- h. Daerah Tingkat II : adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

B A B — II.

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI.

Bagian Pertama :

Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

Pasal 2.

- (1). BAPPEDA adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2). BAPPEDA dipimpin olehseorang Ketua ;
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua ;

Pasal 3.

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atau pelaksanaannya.

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah ;
- b. menyusun REPELITA Daerah ;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional ;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas, satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh bersama-sama dengan Biro Keuangan, dengan koordinasi administratif oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut ;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan Daerah ;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua.

Susunan Organisasi.

Pasal 5.

BAPPEDA terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretariat ;
- d. Bidang Penelitian ;
- e. Bidang Ekonomi ;
- f. Bidang Sosial Budaya ;
- g. Bidang Fisik dan Prasarana ;
- h. Bidang Statistik dan Laporan ;

Pasal 6.

- (1). Ketua BAPPEDA mempunyai tugas :
 - a. membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAPPEDA ;
 - d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi-Instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya ;
- (2). Wakil Ketua BAPPEDA mempunyai tugas :
 - a. mewakili Ketua dan memimpin BAPPEDA apabila Ketua berhalangan ;
 - b. memimpin kegiatan interen BAPPEDA sehari-hari ;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua ;

Pasal 7.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA ;

Pasal 8.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA ;
- b. melakukan urusan dokumentasi dan informasi pembangunan ;
- c. melakukan urusan keuangan ;
- d. melakukan urusan umum ;

Pasal 9.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- b. Sb. Bagian Dokumentasi dan Informasi ;
- c. Sub. Bagian Keuangan ;
- d. Sub. Bagian Umum ;

Pasal 10.

- (1). Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2). Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan Dokumentasi dan memberikan informasi mengenai rencana pembangunan Daerah serta melakukan perpustakaan.
- (3). Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

v

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah ;
- b. menyusun REPELITA Daerah ;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional ;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas, satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh bersama-sama dengan Biro Keuangan, dengan koordinasi administratif oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut ;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan Daerah ;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua.

Susunan Organisasi.

Pasal 5.

BAPPEDA terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretariat ;
- d. Bidang Penelitian ;
- e. Bidang Ekonomi ;
- f. Bidang Sosial Budaya ;
- g. Bidang Fisik dan Prasarana ;
- h. Bidang Statistik dan Laporan ;